

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**

NOMOR 5 TAHUN 2024

**TENTANG
PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**



PURWOKERTO

2024

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**

NOMOR 5 TAHUN 2024

**TENTANG
PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**



PURWOKERTO

2024



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO,

- Membaca : 1. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2024;
2. Paparan Mendikbud Ristek Tentang Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi Tahun 2023;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Muhammadiyah Purwokerto menjadi universitas yang unggul, modern, Islami yang mampu bersaing secara global;
- b. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga dalam pelaksanaan proses pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Purwokerto memerlukan adanya Peraturan Akademik;
- c. bahwa dalam mewujudkan sinkronisasi Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan berbagai peraturan di bidang pendidikan tinggi, maka dipandang perlu diadakan penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang baru;
- d. bahwa Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik tentang Standar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto tidak sesuai lagi dengan perkembangan program studi/jurusan dan bagian pada masing-masing fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Purwokerto;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Purwokerto;

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 10. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 11. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 12. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 352/KEP/I.O/D/2023 tanggal 13 Syawal 1444 H/3 Mei 2023 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Masa Jabatan 2023-2027;
 13. Statuta Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 2019;

- Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas Muhammadiyah Purwokerto tanggal 23 Shafar 1446 H/ 28 Agustus 2024 M;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP).
4. Badan Pembina Harian (BPH) adalah badan yang melaksanakan fungsi dan tugas Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam penyelenggaraan Universitas.
5. Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas.
6. Rektor adalah Rektor Universitas sebagai penanggung jawab utama terselenggaranya kegiatan Universitas.
7. Fakultas adalah satuan struktural pada Universitas yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu di lingkungan Universitas.
8. Dekan adalah penanggung jawab utama terselenggaranya kegiatan pada tingkat fakultas di lingkungan Universitas.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi di lingkungan Universitas.
10. Ketua Program Studi (Kaprosdi) adalah dosen tetap yang memiliki latar belakang keilmuan sesuai program studinya yang ditetapkan oleh Rektor untuk mengetuai program studi yang bersangkutan di lingkungan Universitas.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas.
12. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini memiliki maksud dan tujuan untuk:

- a. memberikan kerangka penyelenggaraan akademik Universitas untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. menjamin penyelenggaraan akademik Universitas yang efektif, inklusif, dan adaptif sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat;
- c. menjamin penyelenggaraan akademik Universitas untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul; dan
- d. mendorong universitas untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).

BAB III STANDAR PENDIDIKAN UNIVERSITAS

Pasal 3

- (1) Standar pendidikan Universitas terdiri atas:
 - a. standar luaran pendidikan;
 - b. standar proses pendidikan; dan
 - c. standar masukan pendidikan.
- (2) Standar luaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan standar kompetensi lulusan.
- (3) Standar proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. standar proses pembelajaran;
 - b. standar penilaian; dan
 - c. standar pengelolaan.
- (4) Standar masukan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. standar isi;
 - b. standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - c. standar sarana dan prasarana; dan
 - d. standar pembiayaan.
- (5) Standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum.

BAB IV

STANDAR LUARAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 4

- (1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.
- (2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.
- (3) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 5

Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi:

- a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
- b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
- c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
- d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.

Pasal 6

- (1) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan:
 - a. pemangku kepentingan; dan/atau
 - b. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
- (2) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. visi dan misi Universitas;
 - b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
 - e. ranah keilmuan program studi;
 - f. kompetensi utama lulusan program studi; dan
 - g. kurikulum program studi sejenis.

- (3) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada mahasiswa pada program studi tersebut.
- (4) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun ke dalam mata kuliah pada setiap program studi.
- (5) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 7

Kompetensi utama lulusan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f harus memenuhi ketentuan:

- a. program diploma satu, minimal:
 - 1) menguasai konsep umum pengetahuan dan keterampilan operasional lengkap; dan
 - 2) mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik;
- b. program diploma dua, minimal:
 - 1) menguasai prinsip dasar pengetahuan serta keterampilan pada bidang keahlian tertentu; dan
 - 2) mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas serta kasus spesifik dengan memilih metode baku yang tepat;
- c. program diploma tiga, minimal:
 - 1) menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - 2) mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas; dan
 - 3) mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data;
- d. program sarjana terapan, minimal:
 - 1) mampu menerapkan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
 - 2) mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;
- e. program sarjana, minimal:
 - 1) menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
 - 2) mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;
- f. program profesi, minimal:
 - 1) menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu; dan
 - 2) mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi;
- g. program magister, minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif;
- h. program magister terapan, minimal mampu mengembangkan keahlian dengan landasan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu;

- i. program spesialis, minimal menguasai teori bidang ilmu pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang keilmuan dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung dengan riset keilmuan;
- j. program doktor, minimal:
 - 1) menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
 - 2) mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji;
- k. program doktor terapan, minimal:
 - 1) mampu mengembangkan dan meningkatkan keahlian spesifik yang mendalam didasari penerapan pemahaman filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
 - 2) mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu; dan
- l. program subspesialis, minimal:
 - 1) menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
 - 2) mampu melakukan pendalaman ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih spesifik di dalam bidang keilmuannya dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung dengan riset keilmuan.

Pasal 8

- (1) Kompetensi utama lulusan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun oleh asosiasi program studi sejenis bersama pihak lain yang terkait.
- (2) Dalam hal asosiasi program studi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, kompetensi utama lulusan program studi disusun oleh universitas.

BAB V STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Standar Proses Pembelajaran

Pasal 9

- (1) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Standar proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan proses pembelajaran;
 - b. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - c. penilaian proses pembelajaran.

Pasal 10

- (1) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan perumusan:
 - a. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar;
 - b. cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan
 - c. cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran.
- (2) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.
- (3) Perencanaan proses pembelajaran dituangkan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- (4) RPS paling sedikit memuat:
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, identitas dosen pengampu;
 - b. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK);
 - d. Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub CPMK);
 - e. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - f. bentuk dan metode pembelajaran;
 - g. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - h. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - i. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - j. daftar referensi yang digunakan.
- (5) RPS wajib mengintegrasikan nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK), hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (6) RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu.
- (2) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada perencanaan proses pembelajaran dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan:
 - a. mengintegrasikan nilai-nilai Al Islam Kemuhammadiyah;
 - b. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;

- c. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
 - d. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup civitas akademika; dan
 - e. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
- (2) Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup civitas akademika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap civitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fleksibilitas dalam proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dalam bentuk:
- a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;
 - b. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan
 - c. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
- (2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.
- (3) Selain 2 (dua) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2), universitas dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS).
- (5) SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (6) Beban belajar 1 (satu) SKS setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
- (7) Penjabaran aktivitas pembelajaran diatur oleh Fakultas/Program Pasca Sarjana dan disesuaikan dengan karakteristik program studi;
- (8) Satu satuan kredit semester dalam ayat (6) di atas, setara dengan 1,67 ECTS (*European Credit Transfer and Accumulation System*).
- (9) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif minimal selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (10) Semester antara dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) SKS.
 - b. Sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
 - c. Semester antara diselenggarakan dengan tetap memperhatikan perhitungan SKS yang dibebankan pada mata kuliah yang diambil.
 - d. Penyelenggaraan semester antara diatur oleh fakultas.

Pasal 14

- (1) Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
- (2) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. belajar terbimbing;
 - b. penugasan terstruktur; dan/atau
 - c. mandiri.
- (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (4) Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran:
 - a. dalam program studi yang berbeda di universitas;
 - b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan
 - c. pada lembaga di luar universitas.
- (5) Pembelajaran pada lembaga di luar universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pimpinan universitas.
- (6) Pembelajaran pada lembaga di luar universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh universitas dan/atau lembaga di luar universitas yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.
- (7) Pelaksanaan pembelajaran di luar universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan konversi nilainya diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 15

- (1) Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada:
 - a. program diploma satu, minimal 36 (tiga puluh enam) SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester;
 - b. program diploma dua, minimal 72 (tujuh puluh dua) SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 4 (empat) semester; dan
 - c. program diploma tiga, minimal 108 (seratus delapan) SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester.
- (2) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) SKS; dan
 - b. pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) SKS.
- (3) Pada semester tiga dan selanjutnya, mahasiswa program diploma dua dan diploma tiga yang memiliki Indeks Prestasi Semester sebelumnya $> 3,00$ dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) SKS pada semester berikutnya.
- (4) Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) SKS.

- (5) Mahasiswa pada program diploma satu, diploma dua, dan diploma tiga wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan.
- (6) Kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan durasi sebagai berikut:
 - a. pada program diploma satu, durasi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi; dan
 - b. pada program diploma dua dan diploma tiga, durasi paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS.
- (7) Mahasiswa pada program diploma tiga dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.

Pasal 16

- (1) Pada program sarjana atau sarjana terapan, beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester.
- (2) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada:
 - a. semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) SKS; dan
 - b. semester tiga dan selanjutnya paling banyak 24 (dua puluh empat) SKS.
- (3) Pada semester tiga dan selanjutnya, mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan yang memiliki Indeks Prestasi Semester sebelumnya > 3,00 dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) SKS pada semester berikutnya.
- (4) Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) SKS.
- (5) Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS dalam program studi yang berbeda di Universitas; dan
 - b. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS di luar Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b dan huruf c.
- (6) Mahasiswa pada program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan minimal 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS.
- (7) Selain kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mahasiswa pada program sarjana terapan dapat memenuhi beban belajar paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS di luar universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b dan huruf c.
- (8) Universitas memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (7).
- (9) Program studi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui:
 - a. pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau

- b. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.

Pasal 17

Pembelajaran Mata Kuliah di dalam program studi Program Diploma, Sarjana, dan Sarjana Terapan meliputi:

- a. Pembelajaran Mata Kuliah Wajib Umum terdiri dari mata kuliah:
 - 1) Pendidikan Agama (2 SKS);
 - 2) Pendidikan Pancasila (2 SKS);
 - 3) Pendidikan Kewarganegaraan (2 SKS); dan
 - 4) Bahasa Indonesia (2 SKS).
- b. Pembelajaran Mata Kuliah Wajib Universitas bagi mahasiswa muslim terdiri dari mata kuliah:
 - 1) Ibadah, Akhlak, dan Muamalah (2 SKS);
 - 1) Kemuhammadiyah (2 SKS);
 - 2) Islam dan Ilmu Pengetahuan (2 SKS); dan
 - 3) Kewirausahaan Islami (2 SKS).
- c. Mata Kuliah sebagaimana huruf b angka 1 dan 2 dikelola dan dikoordinir oleh Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam.
- d. Mata Kuliah sebagaimana huruf b angka 3 dikelola oleh program studi di bawah koordinasi Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam.
- e. Mata Kuliah sebagaimana huruf b angka 4 dikelola oleh program studi di bawah Koordinator Mata Kuliah Kewirausahaan.
- f. Pembelajaran Mata Kuliah Wajib Universitas bagi mahasiswa non muslim terdiri dari mata kuliah:
 - 1) Islam dan Agama-agama Dunia (2 SKS);
 - 2) Studi Kemuhammadiyah (2 SKS);
 - 3) Etika Islam (Sosial dan Lingkungan) (2 SKS); dan
 - 4) Kewirausahaan (2 SKS).
- g. Mata Kuliah sebagaimana huruf f angka 1, 2, dan 3 dikelola dan dikoordinir oleh Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam.
- h. Mata Kuliah sebagaimana huruf f angka 4 dikelola oleh program studi di bawah Koordinator Mata Kuliah Kewirausahaan.
- i. Pembelajaran Mata Kuliah Fakultas ditetapkan oleh fakultas.
- j. Pembelajaran Mata Kuliah Keprodian ditetapkan oleh program studi.

Pasal 18

- (1) Pada program magister/magister terapan, beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) SKS sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester.
- (2) Mahasiswa pada program magister/magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

Pasal 19

- (1) Pada program doktor/doktor terapan, Masa Tempuh Kurikulum dirancang sepanjang 6 (enam) semester yang terdiri atas:
 - a. 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan
 - b. 4 (empat) semester penelitian.
- (2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan oleh perguruan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian.
- (3) Mahasiswa pada program doktor/doktor terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

Pasal 20

- (1) Unit pengelola program studi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program:
 - a. magister/magister terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan;
 - b. doktor/doktor terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester mengikuti program magister/magister terapan.
- (2) Program studi asal dan tujuan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada perguruan tinggi yang sama.
- (3) Program studi asal dan tujuan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. memiliki status terakreditasi unggul; atau
 - b. memiliki status terakreditasi secara internasional; atau
 - c. ditetapkan oleh Rektor berdasarkan kebutuhan.
- (4) Universitas mengajukan izin pelaksanaan program percepatan pembelajaran kepada Menteri.
- (5) Penyelenggaraan program percepatan pembelajaran dan kemampuan luar biasa mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Rektor mengenai percepatan pembelajaran.

Pasal 21

- (1) Pada program profesi, beban belajar minimal 36 (tiga puluh enam) SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester.
- (2) Pada program spesialis atau program sub-spesialis, beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum disusun dan ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Universitas menetapkan masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya universitas.
- (2) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum.
- (3) Khusus untuk program studi yang diselenggarakan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri dapat menyusun beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum yang berbeda dengan Peraturan Rektor ini setelah mendapat persetujuan dari Rektor.

Pasal 23

- (1) Setiap mahasiswa dibimbing oleh seorang dosen Pembimbing Akademik (PA).
- (2) Ketentuan PA diatur dengan peraturan tersendiri.

Pasal 24

- (1) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.
- (2) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi Program Studi.

Pasal 25

Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh universitas berdasarkan hasil evaluasi dari aspek:

- a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
- b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
- c. Masa Tempuh Kurikulum;
- d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan
- e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.

Bagian Kedua Standar Penilaian

Pasal 26

- (1) Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.

Pasal 27

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.
- (2) Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memantau perkembangan belajar mahasiswa;
 - b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
 - c. memperbaiki proses pembelajaran.
- (3) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas dan tugas akhir, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.
- (5) Penilaian formatif dan penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh universitas.
- (6) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disosialisasikan kepada mahasiswa.

Pasal 28

- (1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) terdiri atas:
 - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- (2) Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- (3) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau

- c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
 - d. pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program doktor wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.
- (3) Pelaksanaan penilaian menggunakan instrumen yang disusun oleh Dosen Pengampu atau Tim Dosen Pengampu dan telah ditinjau oleh tim yang ditunjuk oleh program studi.

Pasal 30

- (1) Penilaian akhir pembelajaran didasarkan pada:
- a. aktivitas partisipatif sebagai hasil dari pembelajaran dengan *case method*;
 - b. hasil proyek sebagai hasil dari pembelajaran dengan *team-based project*; dan
 - c. kognitif/pengetahuan yang diukur melalui Ujian Akhir Semester, Ujian Tengah Semester, Kuis, dan Tugas.
 - d. Penjabaran penilaian akhir pembelajaran diuraikan pada tabel berikut:

NO	BASIS EVALUASI	KOMPONEN EVALUASI	CONTOH AKTIVITAS
1	Aktivitas partisipatif	Aktivitas partisipatif	Diskusi, unjuk kerja, simulasi, <i>role play</i> , tugas kelompok, dan aktivitas partisipatif lainnya
2	Hasil proyek	Hasil proyek	<i>Team-based project</i>
3	Kognitif/pengetahuan	Ujian Akhir Semester	
		Ujian Tengah Semester	
		Kuis	
		Tugas	

- (2) Komponen penilaian aktivitas partisipatif diskusi kelas (*case method*) dan/atau presentasi akhir *project-based learning* harus memenuhi minimal 50% dari bobot penilaian akhir pembelajaran (untuk program sarjana, sarjana terapan, magister, dan doktor).
- (3) Bobot penilaian komponen kognitif atau pengetahuan ditentukan tersendiri oleh masing-masing program studi.
- (4) Komponen nilai akhir mata kuliah praktik diatur tersendiri oleh masing-masing program studi.

Pasal 31

- (1) Penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang ditetapkan oleh program studi.
- (2) Penguji tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada program doktor/doktor terapan melibatkan penguji yang berasal dari luar universitas.
- (3) Penguji yang berasal dari luar universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
 - a. independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai; dan
 - b. bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor.

Pasal 32

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dinyatakan dalam:
 - a. indeks prestasi; atau
 - b. keterangan lulus atau tidak lulus.
- (2) Penilaian hasil belajar suatu mata kuliah dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E.
- (3) Bentuk penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam kisaran rentang nilai sebagai berikut:

NO	NILAI ANGKA	NILAI HURUF	KONVERSI
1	$86 \leq \text{NILAI} \leq 100$	A	4,00
2	$81 \leq \text{NILAI} < 86$	A-	3,67
3	$76 \leq \text{NILAI} < 81$	B+	3,33
4	$71 \leq \text{NILAI} < 76$	B	3,00
5	$66 \leq \text{NILAI} < 71$	B-	2,67
6	$61 \leq \text{NILAI} < 66$	C+	2,33
7	$56 \leq \text{NILAI} < 61$	C	2,00
8	$41 \leq \text{NILAI} < 56$	D	1,00
9	$\text{NILAI} < 41$	E	0,00

- (4) Keterangan lulus atau tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan pada mata kuliah yang:
 - a. berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau
 - b. menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.
- (5) Hasil penilaian capaian pembelajaran pada:
 - a. setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan
 - b. akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif.
- (6) Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (7) Hasil penilaian sumatif dilaporkan Universitas ke Pangkalan Data Dirjen Pendidikan Tinggi (PDDikti).

Pasal 33

- (1) Bila seorang mahasiswa belum melengkapi salah satu komponen nilai akhir dari suatu mata kuliah dengan alasan yang sah, maka nilai mata kuliah mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan belum lengkap atau kurang (K). Mahasiswa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi komponen nilai akhir tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah batas akhir nilai masuk. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan tidak dapat dipenuhi, maka "K" berubah menjadi nilai E.
- (2) Dosen tidak dapat mengubah nilai akhir semester yang sudah diunggah secara *online*, kecuali dengan alasan yang dapat diterima.
- (3) Dengan alasan yang dapat diterima oleh dosen pengampu, perubahan nilai dimungkinkan sampai dengan batas akhir pengisian Kartu Rencana Studi semester

berikutnya dan diajukan oleh dosen pengampu kepada Dekan atau Wakil Dekan yang membidangi akademik.

- (4) Dosen wajib memasukkan nilai mahasiswa ke sistem informasi akademik dengan batas waktu sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender setelah hari terakhir ujian semester.
- (5) Bagi dosen yang melebihi batas akhir pemasukan nilai ke sistem informasi akademik sebagaimana ayat (4) maka nilai seluruh peserta mata kuliah yang bersangkutan otomatis akan menjadi nilai "B" dan diperhitungkan dalam menentukan indeks prestasi pada akhir semester tersebut.
- (6) Nilai "B" sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak dapat diubah menjadi nilai yang sebenarnya.

Pasal 34

- (1) Penilaian hasil belajar akhir tiap semester dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi Semester (IPS) yang tercantum pada Kartu Hasil Studi (KHS).
- (2) Indeks Prestasi Semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- (3) IPS yang diperoleh mahasiswa pada semester bersangkutan digunakan dalam penentuan beban studi yang diambil pada semester berikutnya.
- (4) Penilaian hasil belajar akhir sampai pada semester tertentu dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dalam transkrip nilai.
- (5) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
- (6) KHS dan transkrip nilai bisa diunduh secara *online*.

Penilaian Akhir Tahun

Pasal 35

- (1) Penilaian program diploma tiga dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:
 - a. penilaian 3 semester pertama, mahasiswa wajib lulus minimal 45 SKS dengan IPK minimal 2,00;
 - b. penilaian 3 semester kedua, mahasiswa wajib lulus minimal 90 SKS dengan IPK minimal 2,50;
 - c. penilaian tahap akhir selambat-lambatnya dilakukan pada semester ke-8 dengan mempertimbangkan ayat (1) huruf a dan b.
- (2) Penilaian program sarjana, program diploma empat atau sarjana terapan, dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:
 - a. penilaian 4 semester pertama, mahasiswa wajib lulus minimal 60 SKS dengan IPK minimal 2,00;
 - b. penilaian 4 semester kedua, mahasiswa wajib lulus minimal 120 SKS dengan IPK minimal 2,50;

- c. penilaian tahap akhir selambat-lambatnya pada semester ke-10 dengan mempertimbangkan ayat (2) huruf a dan b.
- (3) Penilaian program profesi pada 2 semester pertama, mahasiswa wajib memiliki IPK minimal 3,00.
- (4) Penilaian program magister dilakukan dalam dua tahap, yaitu:
 - a. penilaian 2 semester pertama, mahasiswa wajib lulus 32 SKS dengan IPK minimal 3,00;
 - b. penilaian tahap akhir selambat-lambatnya pada semester ke-4, mahasiswa wajib lulus 46 SKS dengan IPK minimal 3,00.
- (5) Penilaian program doktor dilakukan dengan mekanisme yang ditentukan oleh Pimpinan Universitas dan/atau Pimpinan Program Studi.
- (6) Mahasiswa program diploma tiga, diploma empat atau sarjana terapan dan sarjana, magister, dan doktor yang tidak memenuhi ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, ayat (3), dan ayat (4) huruf b ini dinyatakan tidak mampu dan ditindaklanjuti oleh Ketua Program Studi.

Penulisan Tugas Akhir Pasal 36

- (1) Mahasiswa program diploma tiga dapat menempuh tugas akhir apabila telah memenuhi syarat:
 - a. telah menempuh beban studi minimal 90 SKS dengan IPK $\geq 2,50$;
 - b. telah lulus mata kuliah prasyarat yang diatur oleh program studi.
- (2) Mahasiswa program sarjana, program diploma empat atau sarjana terapan dapat menempuh tugas akhir apabila telah memenuhi syarat:
 - a. telah menempuh beban studi minimal 110 SKS dengan IPK $\geq 2,50$;
 - b. telah lulus mata kuliah prasyarat yang diatur oleh program studi.
- (3) Mahasiswa program magister dapat menempuh tugas akhir apabila telah memenuhi syarat:
 - a. telah menempuh beban studi minimal 32 SKS dengan IPK $\geq 3,00$;
 - b. telah lulus mata kuliah prasyarat yang diatur oleh program studi.
- (4) Mahasiswa program doktor dapat menempuh tugas akhir apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh pimpinan universitas dan/atau pimpinan program studi.
- (5) Mahasiswa dapat memilih bentuk tugas akhir atau tugas akhir lainnya.
- (6) Tata cara pelaksanaan dan penyusunan tugas akhir atau tugas akhir lainnya diatur tersendiri.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pasal 37

- (1) KKN dilaksanakan tiap tahun, dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan tiap semester.
- (2) Kegiatan KKN dilaksanakan oleh fakultas dan/atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) di bawah koordinasi bidang I dan IV.
- (3) Kegiatan KKN yang dilaksanakan oleh fakultas berbentuk KKN Tematik dan/atau bentuk kegiatan *Inter Professional Education (IPE)* di prodi kesehatan.
- (4) KKN dilaksanakan selama 135 jam atau setara dengan 3 SKS.

- (5) Jadwal pelaksanaan KKN ditentukan oleh Pimpinan Universitas bersama dengan Ketua LPPM dan/atau fakultas.
- (6) Peserta KKN adalah mahasiswa program sarjana yang telah mengambil beban studi minimal 100 SKS dan telah memenuhi persyaratan administrasi serta keuangan sesuai ketentuan.
- (7) KKN merupakan salah satu mata kuliah yang dapat diakui sebagai kegiatan pembelajaran di luar universitas.
- (8) Kegiatan mahasiswa di luar universitas lainnya dapat diakui sebagai KKN sepanjang memenuhi ketentuan sesuai dengan Surat Keputusan Rektor.

Penilaian Tahap Akhir Program Studi dan Kelulusan
Pasal 38

- (1) Mahasiswa program diploma tiga, program sarjana, dan diploma empat (sarjana terapan) dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh puluh lima), nilai "D" tidak lebih dari 20% dari total SKS, dan tidak ada nilai "E".
- (2) Mahasiswa program profesi dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol) dan tidak ada nilai "C", "D", dan "E".
- (3) Mahasiswa program magister dan program doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol).
- (4) Kelulusan mahasiswa dari program diploma tiga, program sarjana, diploma empat (sarjana terapan) dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan masa studi tidak melebihi N+2 semester. N adalah masa tempuh kurikulum masing-masing program.
- (5) Kelulusan mahasiswa program sarjana, program diploma empat (sarjana terapan) pada program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dengan predikat pujian ditentukan sebagai berikut:
 - a. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dihitung sejak pendidikan asal sebelum program sarjana atau program diploma empat (sarjana terapan);

- b. Masa Studi = N+1 semester dihitung sejak pendidikan asal sebelum program sarjana atau program diploma empat (sarjana terapan). N adalah masa tempuh kurikulum masing-masing program.
- (6) Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
- a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dan masa studi tidak melebihi N+1 semester. N adalah masa tempuh kurikulum masing-masing program.
- (7) Lulusan terbaik setiap periode wisuda ditentukan berdasarkan laporan rekapitulasi lulusan terbaik dari fakultas, dengan mempertimbangkan IPK, lama studi, dan pertimbangan akademik lainnya.

Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah
Pasal 39

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
- a. Ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, dan program doktor;
 - b. Sertifikat Profesi, bagi lulusan program profesi;
 - c. Sertifikat Kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya;
 - d. Gelar;
 - e. Transkrip Akademik dan
 - f. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
- (2) Nilai yang tercantum dalam Transkrip Akademik adalah nilai terbaik dari mata kuliah yang ditempuh.
- (3) Ijazah, sertifikat profesi, transkrip nilai dan surat keterangan pendamping ijazah yang diterbitkan ditandatangani oleh Dekan dan Rektor.
- (4) Universitas akan menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah, sertifikat profesi, transkrip akademik dan surat keterangan pendamping ijazah yang disahkan oleh Dekan dan Rektor terhadap ijazah, sertifikat profesi dan surat keterangan pendamping ijazah yang terbukti hilang atau rusak.
- (5) Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah, sertifikat profesi, transkrip akademik dan surat keterangan pendamping ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 40

- (1) Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI ditulis dalam bahasa Indonesia.

- (2) Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris.
- (3) Selain dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI dapat diterjemahkan dalam bahasa asing lainnya.

Surat Keterangan Lulus
Pasal 41

- (1) Surat Keterangan Lulus diberikan kepada mahasiswa yang membutuhkan setelah dinyatakan lulus melalui proses yudisium, sementara ijazahnya masih dalam proses penyelesaian.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keterangan Lulus adalah Dekan.
- (3) Tanggal kelulusan pada Surat Keterangan Lulus adalah tanggal pelaksanaan yudisium.
- (4) Surat Keterangan Lulus berlaku sampai dengan diterbitkannya ijazah.

Gelar Vokasi, Gelar Akademik, dan Gelar Profesi
Pasal 42

- (1) Lulusan pendidikan tinggi berhak menggunakan Gelar sesuai dengan jenis dan Program Pendidikan Tinggi.
- (2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lulusan:
 - a. pendidikan akademik;
 - b. pendidikan vokasi; dan
 - c. pendidikan profesi.
- (3) Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyelesaikan seluruh kewajiban yang dipersyaratkan perguruan tinggi.

Pasal 43

- (1) Gelar dan tata cara penulisan Gelar untuk lulusan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. sarjana, ditulis di belakang nama lulusan program sarjana dengan mencantumkan huruf "S." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;
 - b. magister, ditulis di belakang nama lulusan program magister, dengan mencantumkan huruf "M." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi; dan
 - c. doktor, ditulis di depan nama lulusan program doktor, dengan mencantumkan huruf "Dr."
- (2) Gelar dan tata cara penulisan Gelar untuk lulusan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ahli pratama, ditulis di belakang nama lulusan program diploma satu, dengan mencantumkan huruf "A.P." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;
 - b. ahli muda, ditulis di belakang nama lulusan program diploma dua, dengan mencantumkan huruf "A.M." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;

- c. ahli madya, ditulis di belakang nama lulusan program diploma tiga, dengan mencantumkan huruf "A.Md." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;
 - d. sarjana terapan, ditulis di belakang nama lulusan program diploma empat dengan mencantumkan huruf "S.Tr." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;
 - e. magister terapan, ditulis di belakang nama lulusan program magister terapan, dengan mencantumkan huruf "M.Tr." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi; dan
 - f. doktor terapan, ditulis di depan nama lulusan program doktor terapan, dengan mencantumkan huruf "Dr.Tr."
- (3) Gelar dan tata cara penulisan Gelar untuk lulusan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. Gelar untuk lulusan program profesi ditulis di depan atau di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan inisial sebutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Gelar untuk lulusan program spesialis ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf "Sp." diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi.
- (4) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang diperoleh dari perguruan tinggi Indonesia harus menggunakan Bahasa Indonesia.

Yudisium, Wisuda, dan Sumpah Profesi Pasal 44

- (1) Yudisium merupakan kegiatan untuk menentukan kelulusan studi mahasiswa sesuai dengan jenjang masing-masing.
- (2) Yudisium dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh proses akademik dan memenuhi persyaratan kelulusan yang ditetapkan.
- (3) Wisuda dilaksanakan dua kali atau lebih dalam satu tahun akademik.
- (4) Wisuda dilaksanakan secara langsung dan bersama di tempat yang sama, dapat pula dilaksanakan secara online.
- (5) Wisuda wajib diikuti oleh mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
- (6) Sumpah Profesi dilaksanakan setelah mahasiswa program profesi dinyatakan lulus uji kompetensi nasional.

Program Penyelenggaraan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Pasal 45

- (1) Pembukaan atau perubahan PSDKU bertujuan:
 - a. meningkatkan akses, pemerataan, mutu, dan relevansi pendidikan tinggi di seluruh wilayah Indonesia; dan
 - b. meningkatkan mutu, dan relevansi penelitian ilmiah serta pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung Pembangunan Nasional.
- (2) Penutupan PSDKU bertujuan melindungi masyarakat dari kerugian akibat memperoleh layanan Pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang tidak bermutu.

- (3) Penyelenggaraan Program Studi di Luar Kampus Utama diatur tersendiri sesuai dengan Peraturan Rektor.

Program Gelar Ganda
Pasal 46

- (1) Program gelar ganda dapat dilaksanakan antar program studi di dalam maupun di luar Universitas Muhammadiyah Purwokerto, baik di dalam maupun luar negeri.
- (2) Penyelenggaraan program gelar ganda diatur tersendiri dengan Peraturan Rektor.

Program Kelas Internasional
Pasal 47

- (1) Program Kelas Internasional adalah program studi yang penyelenggaraan kegiatan akademiknya menggunakan bahasa pengantar Bahasa Inggris.
- (2) Penyelenggaraan Program Kelas Internasional diatur tersendiri dengan Peraturan Rektor.

Pembelajaran Berbasis *E-Learning*
Pasal 48

- (1) Pembelajaran *E-Learning* di lingkungan Universitas menggunakan pembelajaran daring model *blended-learning*.
- (2) Tujuan penyelenggaraan pembelajaran berbasis *e-learning* di Universitas adalah:
 - a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan yang ditetapkan.
 - b. Meminimalisasi kendala waktu, ruang, dan jarak.
 - c. Mendukung peningkatan reputasi Universitas baik di tingkat nasional maupun internasional.
- (3) Penyelenggaraan pembelajaran berbasis *e-learning* diatur tersendiri sesuai dengan Peraturan Rektor.

Program Pengayaan Bahasa Asing
Pasal 49

- (1) Universitas mewajibkan mahasiswa untuk menempuh program pengayaan bahasa asing.
- (2) Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga
Standar Pengelolaan

Pasal 50

- (1) Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

- (2) Perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi universitas.

Pasal 51

- (1) Perencanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dilakukan oleh universitas dengan menyusun perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis universitas.
- (2) Perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek.

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dilakukan:
 - a. dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan
 - b. dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
 - a. pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa;
 - b. pengelolaan sumber daya; dan
 - c. pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 53

- (1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi universitas.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
 - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;
 - b. pemantauan potensi risiko;
 - c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik;
 - d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan universitas, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.

Pasal 54

Pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a minimal meliputi:

- a. penerimaan mahasiswa baru;
- b. penyiapan mahasiswa; dan
- c. layanan mahasiswa.

Pasal 55

- (1) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dilakukan berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau non akademik.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat:
 - a. afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi;
 - b. inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan
 - c. adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. diumumkan secara terbuka di laman resmi Universitas dan dapat diakses oleh masyarakat; dan
 - b. dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel.
- (4) Universitas dalam penerimaan mahasiswa baru dapat melakukan rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru diatur dalam surat keputusan rektor.

Pasal 56

- (1) Penyiapan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dilakukan bagi mahasiswa baru yang akan mulai mengikuti pendidikan.
- (2) Penyiapan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
 - a. penjelasan umum universitas;
 - b. cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik;
 - c. cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan
 - d. cara beradaptasi pada kehidupan di universitas yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.
- (3) Seluruh kegiatan dalam penyiapan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.

Pasal 57

- (1) Layanan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c minimal meliputi layanan:
 - a. administrasi akademik;
 - b. bimbingan konseling;
 - c. kesehatan; dan
 - d. keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.

- (2) Layanan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan universitas.

Pasal 58

- (1) Pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c bertujuan untuk:
 - a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik;
 - b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan universitas;
 - c. melaporkan data profil dan kinerja universitas pada PDDikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menyediakan data dan informasi universitas yang dapat diakses publik.
- (2) Data dan informasi universitas yang dapat diakses publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disajikan minimal melalui laman resmi universitas.

Penerimaan Mahasiswa

Pasal 59

- (1) Proses penerimaan calon mahasiswa baru dilaksanakan oleh biro yang membidangi.
- (2) Warga Negara Asing dapat menjadi mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- (3) Mekanisme penerimaan dan seleksi mahasiswa baru diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pembaruan Nomor Induk Mahasiswa (Re-NIM)

Pasal 60

- (1) Universitas dapat melakukan Pembaruan Nomor Induk Mahasiswa atau *re-Nomor Induk Mahasiswa* (Re-NIM) berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

Perpindahan Mahasiswa

Pasal 61

- (1) Mahasiswa pindah antar program studi di lingkungan Universitas diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. masih terdaftar sebagai mahasiswa dan telah mengikuti pendidikan terus menerus pada program studi asalnya sekurang-kurangnya 2 (dua) semester;
 - b. mendapat izin tertulis dari pimpinan fakultas/program studi asal dan yang dituju;
 - c. memenuhi ketentuan khusus dari fakultas/program studi yang dituju;
 - d. jenjang pendidikan program studi asal harus sama dengan program studi tujuan;
 - e. konversi mata kuliah diatur oleh program studi tujuan;
 - f. mendapat persetujuan tertulis dari ketua program studi yang dituju.
- (2) Mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mendapat izin tertulis dari perguruan tinggi asal;
 - b. masih terdaftar pada PDDikti Perguruan Tinggi asal;
 - c. masa studi dari Perguruan Tinggi asal tidak lebih dari N-1 atau Kurang dari 1 (satu) tahun;
 - d. menyerahkan transkrip akademik semester 1 sampai dengan semester terakhir dari perguruan tinggi asal, fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi, fotokopi KTP yang telah dilegalisasi, dan surat izin belajar dari pimpinan instansi yang bersangkutan bagi yang sudah bekerja;
 - e. dua tahun terakhir aktif dari perguruan tinggi asal dan bukan drop out atau terkena sanksi;
 - f. harus mengikuti kuliah minimal 40 SKS untuk program sarjana dan diploma empat, dan 30 SKS untuk program diploma tiga;
 - g. jenjang pendidikan dan bidang keilmuan program studi asal harus sama dengan program studi tujuan;
 - h. program studi yang berasal dari Perguruan Tinggi dalam Negeri asal harus memiliki izin penyelenggaraan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Menteri Agama dan/atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
 - i. program studi yang berasal dari Perguruan Tinggi luar Negeri harus tercatat dalam Kementerian Pendidikan Indonesia;
 - j. status akreditasi program studi perguruan tinggi asal minimal sama dengan program studi yang dituju;
 - k. konversi mata kuliah diatur oleh program studi tujuan;
 - l. memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana mahasiswa baru;
 - m. mendapat persetujuan tertulis dari ketua program studi yang dituju.
- (3) Mahasiswa pindah ke Perguruan Tinggi lain diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. status mahasiswa aktif dan terdaftar di PDDikti;
 - b. mendapatkan persetujuan dari ketua program studi;
 - c. tidak mempunyai tanggungan keuangan dan tanggungan lainnya, dibuktikan dengan surat keterangan bebas perpustakaan dan bebas tanggungan pinjaman dari fakultas;
 - d. menyerahkan surat permohonan pindah yang diketahui orang tua/wali;
 - e. melampirkan Daftar Nilai yang disahkan fakultas;
- (4) Perpindahan mahasiswa sebagaimana ayat (1) dan (2) dilakukan pada awal tahun akademik.
- (5) Perpindahan mahasiswa program pascasarjana diatur tersendiri dalam Peraturan Rektor

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Pasal 62

- (1) Universitas menyelenggarakan RPL dengan tipe A.
- (2) Universitas menerima mahasiswa RPL dari program diploma atau sarjana muda ke program sarjana.
- (3) Rekognisi Pembelajaran Lampau RPL hanya dapat diterima pada program studi dalam satu rumpun ilmu.
- (4) Persyaratan mahasiswa RPL dari program diploma atau sarjana muda ke program sarjana:

- a. lulusan perguruan tinggi negeri dan/atau perguruan tinggi swasta yang mempunyai status akreditasi sama atau lebih tinggi;
- b. IPK sekurang-kurangnya 3,00 ;
- c. lama studi dalam program pendidikan Diploma Tiga tidak lebih dari 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun;
- d. khusus bagi pegawai harus seizin instansi tempat bekerja;
- e. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Universitas.
- f. RPL mahasiswa bidang ilmu kesehatan diatur tersendiri.

Konversi Mata Kuliah Pasal 63

- (1) Konversi mata kuliah diperuntukkan bagi:
 - a. mahasiswa yang dalam masa studinya mengalami perubahan kurikulum.
 - b. mahasiswa yang pindah program studi di lingkungan Universitas.
 - c. mahasiswa yang pindah dari perguruan tinggi lain ke Universitas.
 - d. mahasiswa yang menempuh program RPL.
- (2) Konversi mata kuliah dilakukan oleh program studi.

Registrasi Mahasiswa Pasal 64

- (1) Mahasiswa wajib melaksanakan registrasi tiap semester sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Universitas.
- (2) Status mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan Universitas akan menjadi non aktif di PDDikti.

Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) Pasal 65

- (1) Sebelum mengikuti perkuliahan, mahasiswa wajib mengisi KRS secara *online*.
- (2) Prosedur pengisian KRS diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (3) KRS diisi sesuai dengan sebaran mata kuliah dan jadwal yang ditetapkan program studi.
- (4) Mahasiswa dapat melakukan perubahan KRS dengan mengisi kartu Perubahan Rencana Studi (PRS).
- (5) Prosedur perubahan KRS diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pemberhentian Studi Pasal 66

Mahasiswa dinyatakan berhenti studi tetap jika yang bersangkutan:

- (1) meninggal dunia.
- (2) mengundurkan diri karena alasan tertentu.
- (3) tidak menyelesaikan studinya sampai batas masa studi maksimal sebagaimana diatur pada Pasal 22;
- (4) tidak melakukan daftar ulang 4 (empat) semester secara berturut-turut;
- (5) terkena sanksi permanen atau karena hal lain menurut Universitas;

BAB VI STANDAR MASUKAN

Bagian Kesatu Standar Isi

Pasal 67

Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Pasal 68

- (1) Materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 bagi setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan:
 - a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi;
 - b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi;
 - c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan
 - d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.
- (2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan setiap program studi.

Pasal 69

- (1) Materi pembelajaran pada pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Materi pembelajaran pada pendidikan vokasi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
- (3) Materi pembelajaran pada pendidikan profesi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Pasal 70

- (1) Materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 disusun dalam kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk:
 - a. mata kuliah;
 - b. modul;
 - c. blok tematik; dan/atau
 - d. bentuk lain.
- (2) Materi pembelajaran dalam kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diisi dengan program kompetensi mikro.
- (3) Program kompetensi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. kredensial mikro;

- b. pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (*massive open online courses*); dan/atau
- c. bentuk lain.

Pasal 71

- (1) Kurikulum program studi minimal mencakup:
 - a. capaian pembelajaran lulusan;
 - b. Masa Tempuh Kurikulum;
 - c. metode pembelajaran;
 - d. modalitas pembelajaran;
 - e. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;
 - f. penilaian hasil belajar;
 - g. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan
 - h. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.
- (2) Dalam hal program studi mengakomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau, kurikulum program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mencakup tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.
- (3) Kurikulum perlu ditinjau kembali minimal satu kali dalam empat tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni serta kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- (4) Penyusunan kurikulum diserahkan kepada masing-masing program studi.
- (5) Kurikulum yang telah disetujui disahkan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 72

- (1) Program studi pada pendidikan vokasi dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda atau sebutan lain.
- (2) Kurikulum sistem ganda atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (*teaching industry*).

Bagian Kedua

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 73

- (1) Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai:
 - a. kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan
 - b. kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan

- pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Kompetensi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
 - (3) Kualifikasi dosen untuk setiap program pendidikan tinggi ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau.
 - (5) Dosen pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

Pasal 74

Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh universitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 75

- (1) Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Universitas menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang:
 - a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;
 - b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;
 - c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan
 - d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.
- (3) Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan
 - b. sumber pembelajaran.
- (4) Sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus.
- (5) Universitas yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dapat melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan.
- (6) Universitas menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memenuhi ketentuan:
 - a. keamanan, keselamatan, dan kesehatan;

- b. kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan
- c. pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 76

- (1) Dalam penyediaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf a, universitas menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Sumber pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. sumber pembelajaran yang disiapkan universitas; dan
 - b. sumber pembelajaran lain.
- (2) Sumber pembelajaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal meliputi sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi.
- (3) Sumber pembelajaran terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sumber pembelajaran yang disebarkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya.
- (4) Universitas menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum.

Bagian Keempat Standar Pembiayaan

Pasal 78

- (1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya investasi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan Universitas; dan
 - b. biaya operasional yang merupakan bagian dari biaya pendidikan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

- (3) Universitas memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti.
- (4) Universitas menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan.
- (5) Universitas menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Universitas menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan Universitas yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI YANG DITETAPKAN OLEH UNIVERSITAS

Pasal 79

- (1) Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh universitas merupakan penjabaran operasional SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan perguruan tinggi.
- (2) Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pelampauan terhadap SN Dikti dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi.
- (3) Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan senat universitas.

BAB VIII

PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI (PDDikti)

Pasal 80

- (1) PDDikti merupakan sumber data dan informasi utama bagi implementasi SPM Dikti.
- (2) Universitas bertanggung jawab terhadap kebenaran dan ketepatan data dan informasi PDDikti.
- (3) Universitas melaporkan data dan informasi dari implementasi serta luaran SPMI bidang akademik melalui PDDikti secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, segala ketentuan yang berkaitan dengan akademik selama tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Rektor.

- (3) Pimpinan Fakultas dan/atau Program Studi harus menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Purwokerto
Pada tanggal : 24 Shafar 1446 H
29 Agustus 2024 M

Rektor,



98FD9E0C-7DF8-4CB2-876E-02F72CD691A5

[4] [] Assoc. Prof. Dr. Jebul Suroso [AM]
[Ad] [SB] NIP 19770305 200501 1 001 [NH]

Tembusan:

1. *Ketua Badan Pembina Harian*
2. *Wakil Rektor*
3. *Direktur Program Pascasarjana*
4. *Dekan*
5. *Ketua Lembaga*
6. *Kepala Biro*
7. *Ketua Program Studi*